

Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja



JL. MERDEKA No. 54 33411 071921878

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja

Permohonan Petak / Kios Pasar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Permohonan Menempatkan Petak / Kios

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan dan mengajukan permohonan ke Dinas KUKMPTK
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas pemohon, jika sudah lengkap dilanjutkan ke aktivitas selanjutnya dan jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas melakukan pemrosesan membuat draft kontrak sewa menyewa petak/kios
4. Kasi melakukan verifikasi draft kontrak, jika sudah sesuai dibuatkan dokumen kontrak, kemudian diserahkan kepada petugas untuk dibuatkan kontrak
5. Dokumen kontrak yang sudah diparaf Kasi, setelah di tandatangani oleh pemohon diatas materai sebelum dinaikkan kepada Kepala Bidang
6. Kabid membubuhkan paraf pada dokumen kontrak yang sudah diverifikasi selanjutnya diteruskan ke Sekretaris
7. Sekretaris membubuhkan paraf pada dokumen kontrak yang sudah diverifikasi untuk ditandatangani kepala dinas
8. Kepala dinas menandatangani kontrak sewa menyewa petak
9. Kasi meregistrasi kontrak sebelum diserahkan ke pemohon
10. Setelah ditanda tangani oleh Kepala dinas dokumen kontrak diserahkan ke pemohon melalui Kasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja



JL. MERDEKA No. 54 33411 071921878

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah,
Perdagangan dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda

Produk Pelayanan

1. Sewa Petak / Kios

Pengaduan Layanan

Surat dan Email